

ABSTRAK

Indonesia dan Bahrain merupakan negara mayoritas muslim yang memiliki lembaga fatwa yakni DSN MUI dan AAOIFI. Kedua lembaga fatwa tersebut mengatur berbeda mengenai akad *murabahah* emas dan jaminan emas dalam akad *murabahah*. Oleh sebab itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai pengaturan akad *murabahah* emas yang memiliki pertimbangan hukum terkuat dan pengaturan yang lebih tepat mengenai jaminan emas dalam akad *murabahah*. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*legal approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil dari penelitian ini adalah Standar Syariah AAOIFI yang berlaku di Bahrain memiliki pertimbangan hukum yang lebih kuat dibandingkan Fatwa DSN MUI mengenai akad *murabahah* emas sebab dalam pertimbangan hukum AAOIFI menggunakan dalil-dalil yang *rajih* (terkuat) dari *Al-Qur-an*, *Hadits*, pendapat mayoritas *fuqaha* empat *Mazhab*, kaidah *fiqh*, dan keputusan berbagai lembaga fatwa Internasional seperti *Majma' Al Fiqh Al Islami*. Berbeda dengan DSN MUI yang salah satu pertimbangannya menggunakan pendapat yang dipandang lemah oleh para ahli fikih. Adapun pengaturan jaminan emas pada akad *murabahah* yang lebih tepat antara di Indonesia dan Bahrain adalah pengaturan di Bahrain yang memberlakukan Standar Syariah AAOIFI bahwa melarang menjaminkan emas yang merupakan harta ribawi yang harus dilakukan secara tunai sebagai obyek *murabahah*. Dengan demikian, pemindahan kepemilikan secara sempurna dapat terjadi pada saat akad serta untuk menghindari tindakan *fudhuli*. Sebaliknya, pengaturan jaminan emas pada akad *murabahah* di Indonesia yang mengatur bahwa boleh menjaminkan emas yang merupakan obyek *murabahah* sehingga ketentuan tersebut menyebabkan pembeli tidak bisa memanfaatkan obyek *murabahah* dan bisa menimbulkan tindakan *fudhuli*.

Kata Kunci: *murabahah*, emas, fatwa

ABSTRACT

Indonesia and Bahrain are Muslim majority countries that have fatwa institutions namely DSN MUI and AAOIFI. The two fatwas institutions governed differently about the gold *murabahah* contract and the gold guarantee in the *murabahah* contract. Therefore, this legal study aims to obtain legal clarity regarding the arrangement of a gold *murabahah* contract that has the strongest legal considerations and a more precise arrangement regarding gold guarantee in the *murabahah* contract. The method of this study is normative legal research using legal approach and comparative approach. The results of this study are the applicable AAOIFI Sharia Standards in Bahrain have stronger legal considerations compared to the Fatwa of DSN MUI regarding the gold *murabahah* contract because the AAOIFI legal considerations use *rajih* (the strongest) arguments from the Qur'an, Hadith, opinions from the majority of *fuqaha* of four schools, rules of fiqh, and decisions of various international fatwa institutions such as Majma 'Al Fiqh Al Islami. This is different from DSN MUI, which one of the considerations uses opinions that are considered weak by fiqh experts. In addition, the more appropriate arrangement of gold guarantee in the *murabahah* contract between Indonesia and Bahrain is the arrangement in Bahrain which imposes AAOIFI Sharia Standards that prohibit gold as a guarantee which is included into usury and must be done in cash as an object of *murabahah*. Thus, the complete transfer of ownership can occur at the time of the contract and can avoid *fudhuli* act. On the contrary, the arrangement of gold guarantee in the *murabahah* contract in Indonesia stipulates that it is possible to guarantee the gold which is an object of *murabahah* that this provision causes the buyer to not be able to utilize the object of *murabahah* and can cause *fudhuli* act.

Keywords: *murabahah*, gold, fatwa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.5 Keaslian	10
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.6.1 Jenis Penelitian.....	15
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	16
1.6.3 Bahan Hukum.....	19
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	22
 BAB II AKAD DAN PENGATURANNYA DALAM PEMBIAYAAN	
MURABAHAH EMAS.....	24
2.1 Akad dan Batasannya dalam Bermuamalah.....	24
2.1.1 Larangan Riba.....	25
2.1.2 Larangan <i>Gharar</i>	29
2.1.3 Larangan <i>Maysir</i>	32
2.1.4 Larangan Zalim.....	33
2.2 Uang dan Akad <i>As-Sharf</i>	35
2.2.1 Sejarah Uang.....	35
2.2.2 Dasar Hukum Uang dan Akad <i>As-Sharf</i>	37
2.2.3 Syarat dan Fungsi Uang.....	41
2.2.4 Rukun dan Syarat <i>As-Sharf</i>	43
2.3 Akad <i>Murabahah</i>	48
2.3.1 Dasar Hukum Akad <i>Murabahah</i>	48
2.3.2 Rukun dan Syarat Akad <i>Murabahah</i>	50
2.4 Akad <i>Ar-Rahn</i>	53
2.4.1 Dasar Hukum <i>Ar-Rahn</i>	53
2.4.2 Rukun dan Syarat <i>Ar-Rahn</i>	55

BAB III ANALISIS PENGATURAN AKAD MURABAHAH EMAS DI INDONESIA DAN BAHRAIN MENURUT HUKUM ISLAM.....	59
3.1 Pengaturan Akad <i>Murabahah</i> Emas Menurut Hukum Islam.....	59
3.1.1 Analisis Pengaturan Akad <i>Murabahah</i> Emas di Indonesia	66
3.1.2 Analisis Pengaturan Akad <i>Murabahah</i> Emas di Bahrain...	82
3.1.3 Analisis Pertimbangan Hukum dalam Pengaturan Akad <i>Murabahah</i> Emas di Indonesia dan Bahrain.....	93
3.2 Pengaturan Jaminan Emas dalam Akad <i>Murabahah</i> Menurut Hukum Islam.....	113
3.2.1 Analisis Pengaturan Jaminan Emas dalam Akad <i>Murabahah</i> di Indonesia	115
3.2.2 Analisis Pengaturan Jaminan Emas dalam Akad <i>Murabahah</i> di di Bahrain.....	121
3.2.3 Analisis Pengaturan Jaminan Emas dalam Akad <i>Murabahah</i> yang Lebih Tepat antara di Indonesia dan Bahrain.....	126
BAB IV PENUTUP.....	137
4.1 Kesimpulan.....	137
4.2 Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	140
BIODATA PENULIS	145

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3.1 Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Akad <i>Murabahah</i> Emas di Indonesia dan Bahrain.....	94
Tabel 3.2 Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Akad <i>Murabahah</i> Emas di Indonesia dan Bahrain.....	126

DAFTAR SINGKATAN

AAOIFI	: <i>Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions</i>
BI	: Bank Indonesia
BMA	: <i>Bahrain Monetary Agency</i>
CBB	: <i>Central Bank of Bahrain</i>
DP MUI	: Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
DSN MUI	: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OKI	: Organisasi Kerja Sama Islam
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PKE	: Pembiayaan Kepemilikan Emas
PT	: Perseroan Terbatas
SE	: Surat Edaran
SK	: Surat Keputusan
UUD NRI 1945	: Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUS	: Unit Usaha Syariah